



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NGUYEN TAN LEN ;
2. Tempat lahir : Quang Ngai - Vietnam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 01 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Vietnam;
6. Tempat tinggal : Khu Pho 2 Thi Tran Vo Xu - Xa Vo Xu –
Huyen Duc Linh – Tinh Binh Thuan –
Vietnam / Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 92978 TS;
9. Pendidikan : Kelas 5;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan;

Bahwa .Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing yaitu warga negara Vietnam maka Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah menurut Agama Islam yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 23/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran. tanggal 05 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran. tanggal 05 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor. Rek Perk : PDM 54/RNI/10/2019, atas nama Terdakwa NGUYEN TAN LEN tanggal 09 Desember 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN TAN LEN bersalah melakukan perbuatan pidana “ Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan” sebagaimana pada dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
3. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit KIA BV 92978 TS;
 - 1 (satu) unit Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummin 12 silinder;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit GPS Onwa KP-636;
 - 1 (satu) unit Radio Wenden;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;

Dirampas Untuk Negara

- ± 1 (satu) gulung tali penarik pair trawls;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1(satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negara Vietnam melalui

Terdakwa NGUYEN TAN LEN

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut
Umum sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM -
54 /RNI/10/2019, tanggal 23 Oktober 2019, dimana Penuntut Umum telah
mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan
sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NGUYEN TAN LEN selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing
BV 92978 TS bersama LE VAN TUAN selaku nahkoda Kapal ikan asing BV
92979 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16
Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019 atau
setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019
bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan Laut
Natuna pada posisi koordinat 06° 12' 48" U - 106° 45' 29" T atau setidaknya –
tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI-711) atau setidaknya – tidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan
Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **telah
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan,
dengan sengaja memilik, menguasai, membawa, dan atau menggunakan
alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 45 tahun 2009
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang
Perikanan**”.

Yang terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019, selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV
92978 TS bersama saksi LE VAN TUAN selaku Nahkoda Kapal Ikan
Asing BV 92979 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam
untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap
ikan dengan cara ditarik dengan dua kapal (pair trawls) dan dalam hal ini
kapal terdakwa merupakan kapal bantu dan kapal saksi LE VAN TUAN
merupakan kapal induk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanannya kapal terdakwa dan kapal saksi LE VAN TUAN telah berpindah – pindah serta beberapa kali menurunkan jarring dengan cara yaitu kapal terdakwa mendekat ke kapal saksi LE VAN TUAN dan kemudian ABK kapal saksi LE VAN TUAN memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jarring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal terdakwa, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jarring saksi LE VAN TUAN turunkan dengan mengatur tali penarik secara bersama – sama sehingga jarring turun sampai ke dasar laut, mulut jarring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan terdakwa tarik secara beriringan, proses penarikan jarring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam, dan setelah waktunya mengangkat jarring, kapal terdakwa dan kapal saksi LE VAN TUAN berbalik arah untuk menggulung tali jarring dan kemudian saksi menerima ujung tali yang tadi dan jarring diangkat diatas geladak kapal saksi LE VAN TUAN, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jarring dengan membuka ikatan pada ujung jarring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan, dalam sehari rata – rata terdakwa menurunkan jarring sebanyak dua sampai tiga kali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 kapal terdakwa dan kapal saksi LE VAN TUAN dalam melakukan penangkapan ikan terlacak radar oleh kapal patroli Indonesia yaitu KRI Bung Tomo – 357 masuk pada perairan Indonesia pada posisi koordinat 06° 19' 08" U - 107° 01' 04" T, dalam situasi tersebut KRI Bung Tomo – 357 menurunkan sekoci RHIB untuk melakukan pengejaran kedua kapal tersebut, selanjutnya kapal milik terdakwa dapat dihentikan oleh RHIB pada posisi koordinat 06° 12' 48" U - 106° 45' 29" T, bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan Laut Natuna.
- Bahwa saksi HARI POKAY dan saksi DEDI KURNIAWAN (masing – masing anggota TNI Angkatan Laut bertugas di KRI Bung Tomo – 357) naik ke geladak kapal terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil yaitu kapal terdakwa merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam, terdapat alat tangkap ikan di geladak kapal berupa pair trawls dan memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 3 (tiga) orang masing – masing berwarganegara Vietnam serta terhadap pemeriksaan yang dilakukan kapal terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia,

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta awak kapal di bawa ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 71 /Permen-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 menerangkan pair trawls adalah alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia karena alat penangkap ikan tersebut mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NGUYEN TAN LEN selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV 92978 TS bersama LE VAN TUAN selaku nahkoda Kapal Ikan Asing BV 92979 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 06° 12' 48" U - 106° 45' 29" T atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI-711) atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“ telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan”**.

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019, selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV 92978 TS bersama saksi LE VAN TUAN selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV 92979 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan dengan cara ditarik dengan dua kapal (pair trawls) dan dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal terdakwa merupakan kapal bantu dan kapal saksi LE VAN TUAN merupakan kapal induk.

- Bahwa dalam perjalanannya kapal terdakwa dan kapal saksi LE VAN TUAN telah berpindah – pindah serta beberapa kali menurunkan jarring dengan cara yaitu kapal terdakwa mendekat ke kapal saksi LE VAN TUAN dan kemudian ABK kapal saksi LE VAN TUAN memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jarring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal terdakwa, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jarring saksi LE VAN TUAN turunkan dengan mengatur tali penarik secara bersama – sama sehingga jarring turun sampai ke dasar laut, mulut jarring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan terdakwa tarik secara beriringan, proses penarikan jarring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam, dan setelah waktunya mengangkat jarring, kapal terdakwa dan kapal saksi LE VAN TUAN berbalik arah untuk menggulung tali jarring dan kemudian saksi menerima ujung tali yang tadi dan jarring diangkat diatas geladak kapal saksi LE VAN TUAN, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jarring dengan membuka ikatan pada ujung jarring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan, dalam sehari rata – rata terdakwa menurunkan jarring sebanyak dua sampai tiga kali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 kapal terdakwa dan kapal saksi LE VAN TUAN dalam melakukan penangkapan ikan terlacak radar oleh kapal patroli Indonesia yaitu KRI Bung Tomo – 357 masuk pada perairan Indonesia pada posisi koordinat 06° 19' 08" U - 107° 01' 04" T, dalam situasi tersebut KRI Bung Tomo – 357 menurunkan sekoci RHIB untuk melakukan pengejaran kedua kapal tersebut, selanjutnya kapal milik terdakwa dapat dihentikan oleh RHIB pada posisi koordinat 06° 12' 48" U - 106° 45' 29" T, bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan Laut Natuna.
- Bahwa saksi HARI POKAY dan saksi DEDI KURNIAWAN (masing – masing anggota TNI Angkatan Laut bertugas di KRI Bung Tomo – 357) naik ke geladak kapal terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil yaitu kapal terdakwa merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam, terdapat alat tangkap ikan di geladak kapal berupa pair trawls dan memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 3 (tiga) orang masing – masing berwarganegara Vietnam serta terhadap pemeriksaan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan kapal terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia, sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta awak kapal di bawa ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menegaskan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah ZEEI wajib memiliki SIPI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1..NGUYEN THAI CHAU; keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nguyen Tan Len tetapi tidak ada hubungan family atau kekeluargaan.
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan ini tidak perlu didampingi Pengacara atau Penasehat hukum;
- Bahwa saksi belum pernah berurusan dengan hukum ataupun pihak yang berwajib sebelumnya;
- Bahwa saksi lahir di Vung Tau Negara Vietnam pada tanggal 27 Desember 1992, ayah saksi bernama Nguyen Van Hung (alm) dan ibu saksi bernama Nguyen Thi Thanh (55 tahun) Saksi anak tunggal dan tinggal di To 10 Ap Phuoc Tho, Xa Phuoc Hung, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau, Vietnam dan beragama Budha. Saksi sekolah sampai kelas 5, sekira siang hari pada saat kapal saksi BV 92978 TS sedang menarik jaring secara bersama – sama dengan kapal BV 92979 TS, karena keberadaan kapal besar warna abu – abu dan kemudian dari salah satu ABK memutuskan tali jarring yang sedang di tarik tersebut dan kapal menghindar. Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit dikejar kapal patroli Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya kapal

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patroli Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal saksi BV 92978 TS. Tim sekoci tersebut naik ke kapal saksi sebanyak 5 (lima) orang dan ABK dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Selah dilakukan pemeriksaan, sekoci kembali ke kapal patroli Indonesia 357 dan kapal saksi BV 92978 TS dibawa oleh Tim Pemeriksa mengikuti kapal patrol Indonesia 357 tersebut. Besuk paginya saksi melihat kapal BV 92979 TS berasap dan terjadi kebakaran, selanjutnya kapal saksi BV 92978 TS dibawa merapat ke kapal patrol Indonesia 357, saksi dan satu ABK lainnya dipindahkan ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut. Selanjutnya tekong beserta 5 (lima) orang Tim Kawal berada di kapal BV 92978 TS dan kapal BV 92978 TS ditarik oleh kapal Patroli Indonesia 357 ke tempat dimana kapal saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal BV 92978 TS, dan bekerja baru sekira 1 (satu) bulan yang sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan lain di Vietnam.
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK di BV 92978 TS yaitu membantu menarik tali dan mengawasi mesin serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.
- Bahwa nahkoda BV 92978 TS bernama Nguyen Tan Len dan jumlah keseluruhan ABK 3 (tig) orang termasuk tekong, semuanya warga Negara Vietnam.
- Saksi tidak tahu siapa pemilik kapal BV 92978 TS, dan saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, dan saksi hanya belajar dari pengalaman saja.
- Bahwa sebelum ditangkap kapal patrol Indonesia 357, kurang lebih satu bulan yang lalu saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh dengan menggunakan kapal BV 92978 TS bersama dengan kapal BV 92979 TS untuk menangkap ikan di laut. Setelah kurang lebih beberapa kali melakukan penangkapan ikan, pada saat sekira siang hari kapal BV 92978 TS sedang menarik jarring secara bersama – sama dengan kapal BV 92979 TS, karena keberadaan sebuah kapal besar berwarna abu – abu dan kemudian tekong menyuruh memutus tali jarring yang sedang di tarik tersebut dan kapal berbalik arah untuk menghindar. Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya tekong menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal saksi BV 92978 TS, Tim Sekoci naik ke kapal saksi sebanyak 5 (lima) orang dan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan, sekoci kembali ke kapal patroli Indonesia 357 dan kapal saksi BV 92978 TS dibawa oleh Tim Pemeriksa mengikuti kapal patrol Indonesia 357 tersebut. Besuk paginya saksi melihat kapal BV 92979 TS berasap dan terjadi kebakaran, selanjutnya kapal saksi BV 92978 TS dibawa merapat ke kapal patrol Indonesia 357, saksi dan satu ABK lainnya dipindahkan ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut. Selanjutnya tekong beserta 5 (lima) orang Tim Kawal berada di kapal BV 92978 TS dan kapal BV 92978 TS ditarik oleh kapal Patroli Indonesia 357 ke tempat dimana kapal saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat BV 92978 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 357, saksi sedang istirahat tidur, kapal saksi BV 92978 TS sedang menarik jarring bersama – sama dengan kapal BV 92979 TS.
- Bahwa saksi tidak ingat posisi kapal BV 92978 TS saat ditangkap kapal patroli Indonesia 357.
- Saksi tidak mengetahui bahwa kapal saksi BV 92978 TS telah memasuki dan berada di wilayah perairan Indonesia, dan saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal.
- Bahwa di kapal saksi BV 92979 TS tidak ada surat – surat / dokumen dari Pemerintah Indonesia.
- Alat tangkap ikan yang saksi gunakan adalah jarring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal secara beriringan, mulut jarring tersebut dilengkapi dengan pelampung di bagian atas jarring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jarring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam di kantong jarring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.
- Kapal pasangan saksi dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia adalah BV 92979 TS nahkoda Le Van Tuan dengan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang warga Negara Vietnam termasuk nahkoda.
- Saksi tidak tahu seberapa banyak ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat, karena ikan hasil tangkapan berada di kapal BV 92979 TS.
- Cara saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Kapal saksi BV 92979 TS selaku kapal induk menurunkan jaring. Kapal saksi selaku kapal bantu yaitu BV 92978 TS mendekat ke kapal BV

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92979 TS dan kemudian ABK kapal saksi memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik jaring tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada dikapal bantu yaitu di kapal saksi BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jaring di turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai kedasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai kedasar laut dan kami tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal sekira 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal saksi BV 92978 TS dan BV 92979 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal saksi BV 92978 TS mendekat ke kapal induk dan memberikan kembali ujung tali yang tadi selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan daari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang kami dapat adalah jenis ikan yang berada dibawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata saksi menurunkan jaring sebanyak dua sampai dengan tiga kali.

- Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol 357, kapal saksi BV 92978 TS mengibarkan bendera Vietnam.
- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa saksi tahu bahwa saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2..LE VAN TUAN; Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Saksi kenal dengan terdakwa Nguyen Tan Len namun saksi tidak ada hubungan family maupun hubungan darah dengan terdakwa.
- Dalam pemeriksaan ini saksi tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat hukum.
- Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lahir di An Giang pada tahun 1990, ayah terdakwa bernama Le Van Hung (63 th) dan ibu terdakwa bernama Bui Thi Trang (70 th) dan terdakwa anak dari dua bersaudara. Terdakwa tinggal di Khu 7 – Ap Hoa Lam – Xa Pho Hiep – Huyen Minh Chau – Tinh An Giang Negara Vietnam, terdakwa beragama Budha dan terdakwa sekolah sampai dengan kelas 1 (satu). Pada tanggal 16 Juli 2019 sekira siang hari kapal BV 92979 TS sedang menarik jarring bersama – sama dengan kapal BV 92978 TS, terdakwa menyuruh ABK atas nama Nguyen Van Minh mengemudikan kapal dan nahkoda istirahat di ruang nahkoda. Tiba – tiba ABK Nguyen Van Minh membangunkan terdakwa dan terdakwa melihat kapal patroli Indonesia berada di depan kapal terdakwa BV 92979 TS, selanjutnya terdakwa menyuruh ABK untuk memotong tali jarring yang sedang ditarik dan terdakwa merubah halu kapal mencoba menghindar. Sekitar kutrang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya terdakwa pasrah dan menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal terdakwa BV 92979 TS terdakwa beserta seluruh ABK dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan 8 (delapan) orang ABK dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 menggunakan sekoci tersebut. Terdakwa dan 1 (satu) orang ABK beserta tim kawal dari kapal patrol Indonesia 357 membawa kapal BV 92979 TS. Pada saat esok harinya saat membawa kapal BV 92979 TS tiba – tiba mesin kapal mati dan dicoba diperbaiki oleh tim pengawal berhasil. Pada saat kapal sedang berjalan kemudian mesin mati lagi dan keluar asap dari ruangan mesin dan setelah di cek diruangan mesin ada percikan api, tim kawal tidak memperbolehkan terdakwa masuk ke ruangan mesin dan terdakwa disuruh ke haluan kapal. Tidak lama kemudian api semakin membesar dan membakar anjungan, selanjutnya terdakwa disuruh melompat ke laut bersama – sama dengan tim kawal dan dijemput sekoci dan kemudian dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut selanjutnya dibawa ke tempat dimana terdakwa sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 92979 TS dan lama bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun, sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam.
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai nahkoda /tekong kapal BV 92979 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja bersama – sama dengan kapal bantu yaitu BV 92978 TS hingga mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.

- Nahkoda BV 92978 TS bernama Nguyen Tan Len jumlah keseluruhan ABK 3 (tiga) orang termasuk nahkoda, semuanya warga Negara Vietnam.
- Pemilik kapal BV 92978 TS adalah Le Thi Cuc bertempat tinggal di Phuoc Tinh – Vietnam.
- Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan nahkoda, saksi hanya belajar dari pengalaman saja.
- Kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam. Saksi selaku tekong BV 92979 TS tidak ikut ke laut karena ibu saksi sedang sakit, dan kapal BV 92979 TS sementara dikemudikan oleh Hung. Beberapa hari kemudian pemilik kapal Le Thi Cuc menghubungi saksi dan menyuruh berangkat untuk menyusul kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS yang sudah berada di laut. Pada tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 07 pagi hari waktu Vietnam, saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam ikut kapal penampung ikan. Setelah kurang lebih 2 (dua) hari perjalanan, sekira pukul 09 malam hari saksi ketemu dengan kapal BV 92979 TS dan kemudian saksi pindah ke kapal BV 92979 TS. Hung memberikan kembali tanggung jawab tekong ke saksi dan Hung ikut kembali ke Vietnam naik kapal penampung tersebut karena sakit. Selanjutnya saksi membawa kapal BV 92979 TS untuk menangkap ikan bersama – sama dengan BV 92978 TS. Pada tanggal 16 Juli 2019 sekira siang hari, kapal saksi BV 92979 TS sedang menarik jarring secara bersama – sama dengan kapal BV 92978 TS, saksi menyuruh ABK atas nama Nguyen Van Minh mengemudikan kapal dan terdakwa istirahat di ruang nahkoda. Tiba – tiba ABK Nguyen Van Minh membangunkan saksi dan saksi melihat kapal patrol Indonesia 357 berada di depan kapal saksi BV 92979 TS, selanjutnya saksi menyuruh ABK untuk memotong tali jarring yang sedang ditarik dan saksi merubah halu kapal mencoba menghindari. Sekitar kutrang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya saksi pasrah dan menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal saksi BV 92979 TS saksi beserta seluruh ABK dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan 8 (delapan) orang ABK dibawa ke kapal patrol Indonesia

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357 menggunakan sekoci tersebut. Saksi dan 1 (satu) orang ABK beserta tim kawal dari kapal patroli Indonesia 357 membawa kapal BV 92979 TS. Pada saat esok harinya saat membawa kapal BV 92979 TS tiba – tiba mesin kapal mati dan dicoba diperbaiki oleh tim pengawal berhasil. Pada saat kapal sedang berjalan kemudian mesin mati lagi dan keluar asap dari ruangan mesin dan setelah di cek diruangan mesin ada percikan api, tim kawal tidak memperbolehkan saksi masuk ke ruangan mesin dan saksi disuruh ke haluan kapal. Tidak lama kemudian api semakin membesar dan membakar anjungan, selanjutnya terdakwa disuruh melompat ke laut bersama – sama dengan tim kawal dan dijemput sekoci dan kemudian dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut selanjutnya dibawa ke tempat dimana saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 357, saksi sedang istirahat tidur diruang tekong, saksi menyuruh ABK atas nama Nguyen Van Minh untuk mengemudi kapal yang sedang menarik jarring bersama – sama dengan BV 92978 TS.
- Pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patrol Indonesia 357, kapal BV 92978 TS berada disekitar posisi 06° 05' LU - 106° 30' BT.
- Bahwa saksi tidak tahu kapal saksi BV 92979 TS telah memasuki dan melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia..
- Bahwa di kapal saksi BV 92979 TS tidak ada surat – surat / dokumen dari Pemerintah Indonesia, tetapi ada beberapa dokumen dari Pemerintah Vietnam ada di kapal saksi.BV 92979 TS.
- Alat tangkap ikan yang saksi gunakan adalah jarring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal secara beriringan, mulut jarring tersebut dilengkapi dengan pelampung di bagian atas jarring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jarring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam di kantong jarring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.
- Dari hasil tangkapan ikan yang sudah saksi dapat ada sekira ¼ (seperempat) palka berada di kapal saksi BV 92979 TS.
- Cara saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Kapal saksi BV 92979 TS selaku kapal induk menurunkan jaring. Kapal terdakwa selaku kapal bantu yaitu BV 92978 TS mendekat ke kapal saksi BV 92979 TS dan kemudian ABK kapal saksi memberikan ujung

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik jaring tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada dikapal bantu yaitu BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jaring di turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai kedasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai kedasar laut dan kami tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal sekira 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal saksi BV 92979 TS dan BV 92978 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal bantu BV 92978 TS mendekat ke kapal saksi dan memberikan kembali ujung tali yang tadi selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan daari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang di dapat adalah jenis ikan yang berada dibawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata saksi menurunkan jaring sebanyak dua sampai dengan tiga kali.

- Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 357, kapal terdakwa BV 92978 TS mengibarkan bendera Vietnam.
- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa saksi tahu bahwa saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3.. HARI POKAY; keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja dengan tersangka Nguyen Tan Len nahkoda BV 92978 TS;
- Bahwa saya bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Bung Tomo – 357;
- Tugas dan tanggung jawab saksi di KRI Bung Tomo – 357 adalah sebagai Juru masak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo-357 sedang patoli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada baringan 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi 06° 19' 08" U - 107° 01' 04" T dimana berada di dalam wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo 357. Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap kontak KIA tersebut. Saya selaku katim pemeriksa turun menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran, Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran terhadap KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Diketahui kontak tersebut adalah KIA BV 92978 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang termasuk nahkoda seluruhnya WN Vietnam. Kemudian saya melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada komandan KRI Bung Tomo – 357, dan selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan agar KIA BV 92978 TS tersebut dikawal menuju ke Lanal Ranai untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut.
- Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, kapal BV 92978 TS termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna hijau dan anjungan kapal warna kuning, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.
- Nahkoda KIA BV 92978 TS bernama Nguyen Tan Len dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda, sedangkan alat tangkap yang dipergunakan adalah jenis Pair Trawls.
- KIA BV 92978 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya.
- Pada saat pertama kali dideteksi KRI Bung Tomo 357 dengan menggunakan radar diketahui bahwa 2 (dua) buah kapal bergerak

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampingan, dan setelah dipastikan oleh Pengawas dengan menggunakan teropong diketahui bahwa kedua kontak tersebut adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang menarik jarring secara bersama – sama.

- Nama kapal pasangan KIA BV 92978 TS dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah BV 92979 TS dengan nahkoda bernama LeVan Tuan dan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang WN Vietnam termasuk nahkoda.
- Bahwa pada saat KRI Bung Tomo 357 berada pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot deteksi awal diketahui KIA BV 92978 TS berada pada posisi 06° 19' 08" U - 107° 01' 04" T. Kemudian pada saat RHIB 2 Berhasil menguasai kapal BV 92978 TS dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan berada pada posisi 06° 12' 48" U - 106° 45' 29" T yang mana kedua posisi tersebut berada di perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap BV 92978 TS, saya tidak menemukan barang bukti ikan.
- Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, KIA BV 92978 TS mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi penangkap yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4..DEDI KURNIAWAN; keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja dengan tersangka Nguyen Tan Len nahkoda BV 92978 TS;
- Bahwa saya bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Bung Tomo – 357;
- Tugas dan tanggung jawab saksi di KRI Bung Tomo – 357 adalah sebagai Juru MT Sissn-3;
- Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo-357 sedang patoli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada baringan 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi 06° 19' 08" U - 107° 01' 04" T dimana berada di dalam wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo 357. Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kontak KIA tersebut. Saya selaku katim pemeriksa turun menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran, Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran terhadap KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Diketahui kontak tersebut adalah KIA BV 92978 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang termasuk nahkoda seluruhnya WN Vietnam. Kemudian saya melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada komandan KRI Bung Tomo – 357, dan selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan agar KIA BV 92978 TS tersebut dikawal menuju ke Lanal Ranai untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut;

- Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, kapal BV 92978 TS termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna hijau dan anjungan kapal warna kuning, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Nahkoda KIA BV 92978 TS bernama Nguyen Tan Len dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda, sedangkan alat tangkap yang dipergunakan adalah jenis Pair Trawls.
- KIA BV 92978 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya.
- Pada saat pertama kali dideteksi KRI Bung Tomo 357 dengan menggunakan radar diketahui bahwa 2 (dua) buah kapal bergerak berdampingan, dan setelah dipastikan oleh Pengawas dengan menggunakan teropong diketahui bahwa kedua kontak tersebut adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang menarik jarring secara bersama – sama.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama kapal pasangan KIA BV 92978 TS dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah BV 92979 TS dengan nahkoda bernama LeVan Tuan dan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang WN Vietnam termasuk nahkoda.
- Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap BV 92978 TS, saya tidak menemukan barang bukti ikan di kapal BV 92978 TS;
- Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, KIA BV 92978 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Nama kapal pasangan KIA BV 92978 TS dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan dan jumlah ABK sejumlah 10 (sepuluh) orang WN Vietnam termasuk nahkoda;
- Bahwa pada saat KRI Bung Tomo 357 berada pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot deteksi awal diketahui KIA BV 92978 TS berada pada posisi 06° 19' 08" U - 107° 01' 04" T. Kemudian pada saat RHIB 2 Berhasil menguasai kapal BV 92978 TS dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan berada pada posisi 06° 12' 48" U - 106° 45' 29" T yang mana kedua posisi tersebut berada di perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi penangkap yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan sebagai berikut :

1..MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST,Pi. pendapat dan keterangan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa ahli bersedia disumpah menurut agama yang ahli anut yaitu agama Islam untuk menguatkan pendapat yang ahli berikan dalam persidangan.
- Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dan ahli berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009.
- Tugas dan tanggung jawab saksi di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal BV 92978 TS tidak memiliki dokumen apapun untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, nahkoda KIA BV 92978 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam.
- Sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang – undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal ikan asing BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len pada saat diperiksa KRI Bung Tomo 357 pada tanggal 16 Juli 2019 pada posisi 06° 12' 48" U – 106° 45' 29" T berada di Perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Sesuai hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, ditemukan adanya alat bantu penangkap ikan berupa sisa tali penarik yang berada di alat penggulung tali yang berada di kapal penangkap ikan asing BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls).
- Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 pukat hela (pair trawls) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersial termasuk udang dan *crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal.
- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang digunakan kapal penangkap ikan asing BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len bisa/dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut.
- Dalam penggunaannya alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak.

- Sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan ” setiap orang dilarang memiliki, menguasai membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan /atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang jalur Penangkapan ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V ” Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” – Pasal 21 ayat (2) ”API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: ”huruf b” pukat hela (trawls) yang meliputi pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)... ” dan Pasal 25 ayat (4) ” API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI”.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (bottom trawls) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya di tarik menggunakan dua buah kapal secara bersama – sama / berpasangan.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, berdasarkan keterangan terdakwa Nguyen Tan Len nahkoda BV 92978 TS, bahwa kapal penangkap ikan asing BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len sebagai kapal bantu/pendukung dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan / bersama – sama dengan KIA BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan sebagai kapal induk / utama.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SAID LUKMAN, SE. pendapat dan keterangan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa ahli bersedia disumpah menurut agama yang ahli anut yaitu agama Islam untuk menguatkan pendapat yang ahli berikan dalam persidangan.
- Pengalaman ahli di kedinasan, pada tahun 1984 ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 –2002 ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009 – 2016 ahli menjabat sebagai KepalaBidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna danjabatan ahli sebelum pension yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna.
- Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukungdinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritimsebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal penangkap ikan BV 92978 TS yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo 357 pada tanggal 16 Juli 2019 mengibarkan bendera Vietnam, seluruh ABK adalah warga Negara Vietnam. Kapal BV 92978 TS tidak memiliki dokumen apapun dan juga tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 92978 TS tersebut adalah termasuk kapal asing.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal ikan BV 92978 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan demensi bangunan kapal panjang 19,00 m, lebar 4,0m, dalam 3,0m, lambung kapal berwarna hijau dan anjungan kapal berwarna kuning,

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tonage kurang lebih 40 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummin 12 silinder 780 hp.

- Nahkoda kapal ikan BV 92978 TS bernama Nguyen Tan Len dan ABK BV 92978 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.
- Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang – undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UU RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Sesuai hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pengeluaran ke empat bulan Desember tahun 2016, posisi 06° 12' 48" U – 106° 45' 29" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo 357 tertangkap tangan melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) Nm arah Timur laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut atau kurang lebih 107 (seratus tujuh) Nm dari batas wilayah laut territorial Indonesia dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa kapal penangkap ikan asing BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len yang diperiksa dan di tangkap oleh KRI Bung Tomo 357 pada tanggal 16 Juli 2019 pada posisi 06° 12' 48" U – 106° 45' 29" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Mmenimbang, bahwa Terdakwa NGUYEN TAN LEN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum.
- Bahwa saksi lahir di Quang Ngai Negara Vietnam pada tanggal 01 Januari 1978, ayah saksi bernama Nguyen Tan Long (alm) dan ibu saksi bernama Nguyen ThXu – Huyen Duc Linh – Tinh Binh Thuan – Vietnam dan beragama Budha. Saksi sekolah sampai kelas 4. Pada saat kapal saksi BV 92978 TS sedang menarik jaring secara bersama – sama dengan kapal BV 92978 TS, tiba – tiba saksi melihat sebuah kapal besar berwarna abu – abu dan kemudian saksi memerintahkan memutus tali jarring yang sedang kami tarik tersebut dan kapal berbalik arah. Sekitar kurang lebih 15 menit dan terdengar suara tembakan akhirnya saksi menghentikan laju kapal kemudian sekoci kapal patroli Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal saksi BV 92978 TS. Tim sekoci tersebut naik ke kapal saksi sebanyak 5 (lima) orang dan kami dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, sekoci kembali ke kapal patrol Indonesia 357 dan kapal saksi BV 92978 TS dibawa oleh tim pemeriksa mengikuti kapal patrol Indonesia 357 tersebut. Besuk paginya saksi melihat kapal BV 92979 TS berasap dan terjadi kebakaran, selanjutnya kapal saksi BV 92978 TS dibawa merapat ke kapal patrol Indonesia 357, dan 2 (dua) orang ABK kapal saksi dipindahkan ke kapal patrol 357 tersebut. Selanjutnya saksi beserta 5 (lima) orang tim kawal berada di kapal BV 92978 TS dan selanjutnya kapal saksi BV 92978 TS ditarik oleh kapal patrol Indonesia 357 ke tempat dimana kapal saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.
- Terdakwa bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 92978 TS, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda/tekong kapal BV 92978 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja bersama – sama dengan BV 92979 TS hingga mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.
- Jumlah ABK kapal BV 92979 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk terdakwa semuanya warga Negara Vietnam.
- Pemilik kapal BV 92978 TS adalah Le Thi Cuc bertempat tinggal di Phuoc Tnh, dan terdakwa bekerja jadi nahkoda di kapal BV 92978 TS ini sekitar 6 (enam) bulan dan sebelumnya terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lainnya di Vietnam.
- Kapal terdakwa BV 92978 TS adalah berupa kapal kayu warna lambung hijau dan warna anjungan kuning, ukurannya panjang kapal: \pm 19 meter,

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar: \pm 4 meter, dalam palka: \pm 3 meter, mesin kapal merk Cummin 12 Silinder.

- Gaji yang terdakwa terima setiap tripnya adalah dengan cara bagi hasil, dan terdakwa belum pernah berurusan pihak berwajib sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Kecakapan sebagai nahkoda / tekong dan terdakwa hanya belajar dari pengalaman saja.
- Pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 357, terdakwa sedang sedang mengemudikan kapal BV 92978 TS yang mana pada saat itu kapal terdakwa BV 92978 TS sedang menarik jaring secara bersama – sama dengan BV 92979 TS.
- Kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam. Terdakwa selaku tekong BV 92978 TS tidak ikut ke laut karena tekong sedang berobat (operasi ambeien) dan terdakwa menyuruh teman terdakwa bernama “Be” untuk membawa kapal BV 92978 TS. Setelah selesai berobat, pada tanggal 14 Juli 2019 terdakwa menumpang kapal penampung dan menyusul kapal BV 92978 TS, dan ketemu dengan kapal BV 92978 TS pada posisi $07^{\circ} 20' 400''$ U - $106^{\circ} 30' 400''$ T. selanjutnya terdakwa mengambil alih nahkoda dan teman terdakwa bernama “Be” pulang ke Vienam ikut kapal penampung tersebut. Setelah kurang lebih 6 kali melakukan penangkapan ikan, pada suatu hari pada saat kapal terdakwa BV 92978 TS sedang menarik jarring bersama – sama dengan kapal BV 92979 TS, tiba – tiba terdakwa melihat sebuah kapal besar warna abu – abu dan kemudian terdakwa perintahkan ABK untuk memutus tali jarring yang sedang ditarik tersebut dan kapal berbalik arah. Sekitar kurang lebih 15 menit dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya terdakwa menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal terdakwa BV 92978 TS, Tim Sekoci tersebut naik ke kapal terdakwa sebanyak 5 (lima) orang dan semua ABK dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, sekoci kembali ke kapal patroli Indonesia 357 dan kapal terdakwa BV 92978 TS dibawa oleh tim pemeriksa mengikuti kapal patrol Indonesia 357 tersebut. Besuk paginya terdakwa melihat kapal BV 92979 TS berasap dan terjadi kebakaran, selanjutnya kapal terdakwa BV 92978 TS dibawa merapat ke kapal patrol Indonesia 357 dan 2 (dua) orang ABK kapal terdakwa dipindahkan ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta 5 (lima) orang tim kawal berada di kapal BV 92978 TS dan selanjutnya kapal terdakwa BV 92978 TS ditarik oleh kapal patrol

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 357 ke tempat dimana kapal terdakwa sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patrol Indonesia 357, kapal terdakwa BV 92978 TS berada di posisi 06° 05' 450" LU - 106° 30' 500" BT.
- Terdakwa tidak tahu bahwa kapal terdakwa BV 92978 TS telah memasuki dan terdakwa hanya mengikuti kemana kapal BV 92979 TS menurunkan jarring.
- Bahwa di kapal terdakwa BV 92978 TS tidak ada surat – surat / dokumen apapun termasuk dokumen / surat – surat dari Pemerintah Indonesia,
- Alat tangkap ikan yang terdakwa gunakan adalah jarring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jarring teresbut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jarring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jarring terdiri dari 3 (tiga) lapis, terdapat tali anyam di kantong jarring ang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik jarring yang dilengkapi dengan seling bajadan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.
- Kapal pasangan terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Idonesia adalah BV 92979 TS nahkoda oleh Le Van Tuan dengan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang warga Negara Vietnam termasuk nahkoda.
- Dari hasil tangkapan yang sudah di dapat ada sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) palka disimpan di kapal terdakwa BV 92979 TS.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dilakukan dengan berpindah pindah tempat, pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan. Kapal BV 92979 TS selaku kapal induk menurunkan jarring sambil kapal berjalan, kemudian kapal bantu BV 92978 TS TS mendekat ke kapal terdakwa BV 92979 TS dan kemudian ABK kapal terdakwa menerima ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal pasangan yaitu kapal batu BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jarring kami turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama – sama sehingga jarring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan di tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal sekira 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa BV 92979 TS dan BV 92978 TS

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah untuk menggulung tali jarring dan ABK kapal terdakwa memberikan kembali ujung tali yang tadi dan jarring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jarring dengan membuka ikatan pada pada ujung jarring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata – rata menurunkan jarring sebanyak dua sampai dengan tiga kali.

- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa terdakwa tahu bahwa terdakwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen kapal.
- Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia 357, kapal terdakwa BV 92978 TS mengibarkan bendera Vietnam.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**) sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KIA BV 92978 TS;
- 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Cummin 12 Silinder;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah GPS Onwa KP-636;
- 1 (satu) buah Radio Wenden;
- 1 (satu) buah Rdio Super Star 2400;
- 1 (satu) gulung tali penarik pair trawls;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan Peninjauan Setempat (PS) ke POSAL (Pos Angkatan Laut)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang Mawang Pulau Tiga. pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kapal BV 92978 TS yang di nahkodai oleh Nguyen Tan Len adalah kapal yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 19,0 m, lebar 4,0 m, dalam 3,0 m lambung kapal berwarna hijau dan anjungan kapal berwarna kuning, mempunyai tonnage kurang lebih 40 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummin 12 Silinder 780 hp.
2. Bahwa kapal BV 92978 TS kondisi phisik kapal maupun kondisi mesin, kapal tersebut termasuk dalam kondisi bagus dalam artian jika dioperasikan untuk kegiatan penangkapan ikan masih layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kira – kira 1 (satu) bulan sebelum terjadi penangkapan oleh kapal patroli Indonesia, kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam.
- Terdakwa selaku tekong / nahkoda BV 92978 TS tidak ikut ke laut karena sedang berobat (operasi ambeien) dan terdakwa menyuruh temannya “Be” untuk membawa kapal BV 92978 TS. Setelah selesai berobat, pada tanggal 14 Juli 2019 terdakwa menumpang kapal penampung dan menyusul kapal BV 92978 TS, dan ketemu dengan kapal BV 92978 TS pada posisi 07° 20' 400" U - 106° 30' 400" T. selanjutnya terdakwa mengambil alih nahkoda dan teman terdakwa bernama “Be” pulang ke Vienam ikut kapal penampung tersebut;
- Setelah kurang lebih 6 kali melakukan penangkapan ikan, pada saat kapal terdakwa BV 92978 TS sedang menarik jarring bersama – sama dengan kapal BV 92979 TS, tiba – tiba terdakwa melihat sebuah kapal besar warna abu – abu dan kemudian terdakwa perintahkan ABK untuk memutus tali jarring yang sedang ditarik tersebut dan kapal berbalik arah. Sekitar kurang lebih 15 menit dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya terdakwa menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal terdakwa BV 92978 TS.
- Berdasarkan keterangan saksi penangkap Hari Pokay, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo-357 sedang patoli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T lalu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada baringan 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi 06° 19' 08" U - 107° 01' 04" T dimana berada di dalam wilayah perairan Indonesia.

- Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap kontak KIA tersebut.
- Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran terhadap KRI Bung Tomo 357. Kemudian KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan.
- Dari hasil pemeriksaan yang di lakukan, kapal BV 92978 TS termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna hijau dan anjungan kapal warna kuning, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.
- Nahkoda KIA BV 92978 TS bernama Nguyen Tan Len dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda, sedangkan alat tangkap yang dipergunakan adalah jenis Pair Trawls, dan mengibarkan bendera Vietnam;
- KIA BV 92978 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya, dan tidak ditemukan barang bukti ikan dalam kapal ikan tersebut.
- Pada saat pertama kali dideteksi KRI Bung Tomo 357 dengan menggunakan radar diketahui bahwa 2 (dua) buah kapal bergerak berdampingan, dan setelah dipastikan oleh Pengawas dengan menggunakan teropong diketahui bahwa kedua kontak tersebut adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang menarik jarring secara bersama – sama.
- Bahwa kapal pasangan KIA BV 92978 TS dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah kapal BV 92979 TS dengan nahkoda bernama Le Van Tuan dan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang WN Vietnam termasuk nahkoda.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ataupun tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

- Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitap Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan demikian “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan Utama TNI AL IV, Pangkalan TNI AL Ranai Nomor Sprin/2 - 10 / VII / 2019. Tanggal 19 Juli 2019. Surat Perintah Penangkapan Kapal dan orang dari Satuan Kapal Eskort Koarmada I KRI Bung Tomo - 357 Nomor : Sprin/ 91 / VII / 2019, terhadap **Nguyen Tan Len**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-54/RNI/10/2019, tanggal 22 Oktober 2019, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No: PDM-54/RNI/10/2019, tanggal 09 Desember 2019 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **Nguyen Tan Len** maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Nguyen Tan Len** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang,

bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal ikan asing BV 92978 TS bersama-sama dengan kapal ikan asing BV 92979 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam untuk mencari ikan. Pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli Indonesia KRI Bung Tomo – 357, terdakwa menggunakan kapal ikan asing BV 92978 TS tersebut dengan posisi

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Nahkoda (tekong) dimana kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam, dengan membawa serta awak kapal yaitu 3 (tiga) orang termasuk juga dengan Terdakwa dimana kesemuanya berwarga negara Vietnam, bersama-sama dengan kapal ikan asing BV 92979 TS yang dinahkodai oleh Le Van Tuan dimana kapal tersebut juga mengibarkan bendera Vietnam dan membawa serta ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, dimana kedua buah kapal tersebut merupakan kapal berpasangan untuk mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa pada Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo – 357 sedang di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi $06^{\circ} 13' 33''$ U – $107^{\circ} 02' 04''$ T halu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada baringan 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi $06^{\circ} 19' 08''$ U - $107^{\circ} 01' 04''$ T dimana posisi tersebut berada di dalam wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo 357. Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kontak KIA tersebut. Selaku katim pemeriksa turun menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran, Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran terhadap KRI Bung Tomo 357, Komandan KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Diketahui kontak tersebut adalah KIA BV 92978 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang termasuk nahkoda seluruhnya WN Vietnam dengan nahkoda bernama Nguyen Tan Len tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan alat tangkap pair trawls

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 92978 TS yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo – 357 pada tanggal 16 Juli 2019 adalah termasuk jenis kapal asing karena kapal tersebut berbendera Vietnam atau berbendera selain bendera Indonesia, dan kapal tersebut tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (39) Undang – Undang Nomor

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2005 tentang Pelayaran. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi, pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, dan yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan men

Menimbang, bahwa bahwa kapal ikan asing BV 92978 TS bersama-sama dengan kapal ikan asing BV 92979 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam untuk mencari ikan. Pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli Indonesia KRI Bung Tomo – 357, terdakwa Nguyen Tan Len menggunakan kapal ikan asing BV 92978 TS tersebut dengan posisi sebagai kapal utama / induk bersama-sama dengan kapal ikan asing BV 92979 TS yang dinahkodai oleh Le Van Tuan dimana kapal tersebut sebagai kapal bantu, dimana kedua buah kapal tersebut merupakan kapal berpasangan untuk mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,

Pada saat kapal terdakwa sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 381, kapal BV 92978 TS sedang menarik jarring bersama – sama dengan kapal BV 92979 TS,.Tiba – tiba terdakwa melihat sebuah kapal besar berwarna abu – abu dan terdakwa menyuruh ABK untuk memotong tali jarring yang sedang ditarik dan terdakwa merubah halu kapal mencoba melarikan diri.

Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dilakukan dengan berpindah pindah tempat, pada saat berada di tempat kira –

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira terdapat banyak ikan. Kapal BV 92979 TS selaku kapal induk menurunkan jarring, kemudian kapal terdakwa yaitu BV 92978 TS sebagai kapal bantu mendekat ke kapal BV 92979 TS dan kemudian kapal bantu menerima ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal terdakwa yaitu BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jarring di turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama – sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan di tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal sekira 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal BV 92978 TS dan BV 92979 TS berbalik arah untuk menggulung tali jarring dan ABK kapal terdakwa memberikan kembali ujung tali yang tadi dan jarring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jarring dengan membuka ikatan pada pada ujung jarring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut..Dalam sehari rata – rata menurunkan jarring sebanyak dua sampai dengan tiga kali, dari hasil tangkapan ikan yang sudah terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) palka dan disimpan di palka kapal induk BV 92979 TS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad.4 UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona ekonomi Eksklusif indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang - undang Republik

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia adalah jalur di luar dan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa , wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo – 357 sedang di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 06° 13' 33" U – 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada baringan 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi 06° 19' 06" U - 107° 01' 04" T dimana posisi tersebut berada di dalam wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo 357. Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kontak KIA tersebut. Saya selaku katim pemeriksa turun

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran, Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran terhadap KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Diketahui kontak tersebut adalah KIA BV 92978 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang termasuk nahkoda seluruhnya WN Vietnam dengan nahkoda bernama Nguyen Tan Len tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat tangkap pair trawl.

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pengeluaran ke empat bulan Desember tahun 2016, posisi 06° 12' 46" U - 106° 45' 29" T dimana kapal penangkap ikan asin BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo – 357 tertangkap tangan melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) NM arah barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut atau kurang lebih 107 (seratus tujuh) Nm dari batas wilayah laut territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)**” telah terpenuhi.

Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkpan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), dimana Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut adalah dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yang menyatakan bahwasanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli harus ada di atas kapal ketika sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap HARI POKAY dan DEDI KURNIAWAN serta keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kapal ikan asing BV 92978 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN TAN LEN dengan jumlah awak kapal keseluruhan 3 (tiga) orang termasuk juga dengan Terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli Perikanan lakukan, kapal BV 92978 TS tidak memiliki dokumen apapun untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 92978 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN LEN telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR YANG MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka terbuhtilah unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang di maksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu berarti bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian turut melakukan (*medepleger*) ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa pada kurang lebih satu bulan sebelum kapal BV 92978 TS dan BV 92979 TS tertangkap, kedua kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam untuk mencari ikan. Pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli Indonesia KRI Bung Tomo – 357, terdakwa NGUYEN TAN LEN menggunakan kapal ikan asing BV 92978 TS tersebut yang membawa ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa dengan posisi sebagai kapal bantu / pendukung bersama-sama dengan kapal ikan asing BV 92979 TS yang dinahkodai oleh LE VAN TUAN yang membawa ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang, dimana kapal tersebut sebagai kapal induk, bahwa kedua buah kapal tersebut merupakan kapal berpasangan secara bersama – sama untuk mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa kapal ikan asing BV 92979 TS sebagai kapal induk dan kapal ikan asing BV 92978 TS sebagai kapal bantu sebelum di tangkap telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan dua sampai tiga kali dalam sehari menurunkan jaring, dimana hasil ikan tangkapan yang telah Terdakwa dapat disimpan di kapal BV 92979 TS. Dalam upaya terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dilakukan dengan berpindah pindah tempat, pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan. Mula – mula kapal BV 92979 TS selaku kapal induk menurunkan jarring, kapal terdakwa selaku kapal bantu yaitu BV 92978 TS mendekat ke kapal BV 92979 TS dan kemudian kapal ABK kapal bantu menerima ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu yaitu BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jarring di turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama – sama sehingga jarring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan di

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal sekira 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa BV 92979 TS dan BV 92978 TS berbalik arah untuk menggulung tali jarring dan ABK kapal terdakwa memberikan kembali ujung tali yang tadi dan jarring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jarring dengan membuka ikatan pada pada ujung jarring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut..Dalam sehari rata – rata menurunkan jarring sebanyak dua sampai dengan tiga kali, dari hasil tangkapan ikan yang sudah terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) palka yang disimpan di palka kapal induk BV 92979 TS.

Dari cara pengoperasian pair trawls tersebut, didapatkan fakta bahwa kapal ikan asing BV 92978 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Nguyen Tan Len tidak melakukan perbuatan sendiri melainkan bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal pasangannya yaitu kapal BV 92979 TS yang di nahkodai oleh Le Van Tuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, dimana antara kapal ikan asing BV 92978 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa Nguyen Tan Len sebagai kapal bantu bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal ikan asing BV 9929 TS dengan nahkoda Le Van Tuan sebagai kapal induk, maka sebagaimana pendapat dari R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dimana dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, dan kesemuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Melakukan dan Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait penjatuhan pidana badan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif harus dipandang sebagai wilayah "*innocent passage*" sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum laut internasional, sehingga dengan demikian jika pidana denda tidak dibayar oleh terpidana meskipun perbuatan pidana dilakukan di wilayah perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat diterapkan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu "Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagaimana Negara asal Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah KIA BV 92978 TS, 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Cummin 12 Silinder, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah GPS Onwa KP-636, 1 (satu) buah Radio Wenden, 1 (satu) buah Radio Supr Star 2400, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan hasil Peninjauan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 15 Nopember 2019, bertempat di Pos Angkatan Laut (POSAL) Sabang Mawang, diketahui bahwa Kapal BV 92978 TS, Mesin Pokok Kapal (MPK) dan kelengkapannya dimana kondisi fisiknya masih bagus dan layak untuk kegiatan penangkapan ikan dan mengingat upaya untuk mengurangi biaya beban negara serta menambah pendapatan negara, maka Majelis Hakim sepakat bahwasanya oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis tinggi maka Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) gulung tali penarik pair trawls, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Bendera Vietnam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bendera kebangsaan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa NGUYEN TAN LEN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain, yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN TAN LEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan dan Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN TAN LEN**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KIA BV 92978 TS;
 - 1 (satu) unit Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummin 12 silinder;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit GPS Onwa KP-636;
 - 1 (satu) unit Radio Wenden;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;

Dirampas Untuk Negara

- ± 1 (satu) gulung tali penarik pair trawls;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1(satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negara Vietnam melalui terdakwa NGUYEN TAN LEN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2019 oleh kami : NANANG DWI KRISTANTO, SH. Hum. sebagai Hakim Ketua, dengan SUGENG SULISTIAWAN, S.H. dan Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HADRY B, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh SENOPATI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi juru bahasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, SH

NANANG DWI KRISTANTO, SH. M. Hum.

IR. UNTUNG SUNARDI, MM.

Panitera Pengganti

HADRY B, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)